

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Fina Rosalina

Universitas Muhammadiyah Jember

finarosalina@unmuhjember.ac.id

Abstract

Divorce has multifaceted impacts, particularly on women and children, often leading to the neglect of their rights despite court rulings. This community service initiative aimed to address this gap by organizing a collaborative workshop in Jember. The method involved facilitating discussions among key stakeholders, including the Religious Court (Pengadilan Agama), DP3AKB, academics, and community leaders. The workshop successfully identified critical issues such as economic hardship, legal enforcement obstacles, and psychological trauma faced by women and children. Furthermore, it yielded comprehensive, multi-stakeholder recommendations focused on strengthening legal frameworks, improving institutional coordination, and enhancing post-divorce support systems. The activity underscores the necessity of integrated efforts to protect the rights of women and children post-divorce.

Keywords: *Divorce; Women's Rights; Child Protection; Post-Divorce Rights; Socialization.*

Abstrak

Perceraian memberikan dampak multidimensi, terutama terhadap perempuan dan anak, yang seringkali berujung pada terabaikannya hak-hak mereka pasca putusan pengadilan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut melalui penyelenggaraan workshop kolaboratif di Jember. Metode kegiatan berbentuk workshop yang melibatkan diskusi antar pemangku kepentingan kunci, seperti Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), akademisi, dan perwakilan organisasi masyarakat. Hasilnya berhasil mengidentifikasi isu-isu kritis seperti kesulitan ekonomi, kendala penegakan hukum, dan trauma psikologis yang dihadapi perempuan dan anak. Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi komprehensif untuk berbagai pihak guna memperkuat kerangka hukum, meningkatkan koordinasi kelembagaan, dan mendukung sistem pendampingan pasca perceraian. Aktivitas ini menegaskan pentingnya upaya terpadu dalam perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Perceraian; Hak Perempuan; Perlindungan Anak; Hak Pasca Cerai; Sosialisasi.

Submitted: 2025-09-06	Revised: 2025-09-18	Accepted: 2025-09-26
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak luas terhadap individu dan keluarga, terutama perempuan dan anak. meskipun putusan perceraian bertujuan menyelesaikan konflik rumah tangga secara hukum, dalam praktiknya sering terjadi ketidakpuasan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. kondisi ini menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan.

Data pengadilan agama di kota jember menunjukkan peningkatan jumlah perceraian dari tahun ke tahun. pada tahun 2024, tercatat sebanyak 6.412 kasus perceraian (Pengadilan Agama Jember, 2024), meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 5.987 kasus (Pengadilan Agama Jember, 2024). Data ini mengindikasikan bahwa masalah perceraian merupakan isu yang signifikan dan relevan untuk diteliti, khususnya terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan pengadilan. Faktor penyebab tidak terlaksananya keputusan antara lain adalah faktor ekonomi, ketidakpatuhan orang tua laki-laki, dan kurangnya pengetahuan hukum (Rahmini Ikhfariza, 2018).

Meskipun terdapat hukum yang menjamin perlindungan hak anak, pada kenyataannya banyak ayah yang tidak menjalankan kewajiban nafkah, yang menyebabkan anak-anak mengalami trauma dan kesulitan, baik dalam aspek ekonomi, emosional maupun Pendidikan (Abdullah, 2024).

Penegakan hukum terkait hak asuh dan nafkah anak masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya mekanisme yang efektif untuk menindak orang tua yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan. Koordinasi yang lemah antara pengadilan, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak turut memperburuk situasi ini (Herdy Pratama Susantyo & Wahibatul Maghfuroh, 2025). Selain itu ditemukan juga, beberapa hambatan, seperti gugatan cerai yang tidak mencantumkan hak-hak tersebut atau tidak dapat membuktikan penghasilan suami, serta masalah eksekusi putusan yang tidak dilaksanakan oleh suami (Murniasih, 2014).

Dampak dari perceraian ini menjadi masalah baru yang harus direspon, dicarikan solusi, dan diatasi dengan bijak dan tepat. Dampak perceraian terhadap anak dibahas dengan fokus pada aspek emosional, psikologis, sosial, dan akademik (Herdy Pratama Susantyo & Wahibatul Maghfuroh, 2025). Dampak bagi perempuan dapat berupa dampak ekonomi, psikologis, sosial, stigma, peran ganda, dan masalah Kesehatan. Merujuk pada besarnya dampak yang ada, masyarakat Jember membutuhkan pendampingan yang lebih konkret dan terarah untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Sebagai langkah awal, diperlukan workshop yang mendalam untuk mendengarkan dan memahami kepentingan serta pengalaman berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat. Workshop ini tidak hanya bertujuan untuk menyosialisasikan permasalahan, tetapi lebih kepada mendiskusikan secara langsung langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk menguatkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Melalui workshop ini, diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan yang ada dan merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan secara lebih efisien. Hal ini akan memperkuat sistem yang ada, serta memberi dukungan lebih kepada perempuan dan anak dalam menjalani kehidupan pasca perceraian.

Metode

Kegiatan ini merupakan inisiasi dari: 1. Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Jember yang diketuai oleh Dr. Fina Rosalina, SH.,MH; 2.Pimpinan Dakwa 'Aisyiyah Kabupaten Jember yang diketuai oleh Fitrotul Mufaridah, M.Pd; dan 3.Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Jember yang diketuai Ibu Sutipah. Guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pertemuan di mana peserta aktif berpartisipasi dalam diskusi, latihan, atau tugas tertentu atau disebut dengan workshop.

Metode yang digunakan dalam workshop ini adalah dengan mengundang beberapa narasumber utama yaitu: perwakilan dari Hakim Pengadilan Agama Jember, Perwakilan DP3AKB Kabupaten Jember, dan Akademisi Psikolog Universitas Muhammadiyah Jember. Selain itu dihadirkan pula penanggap atas apa yang disampaikan oleh narasumber, yang terdiri dari: Perwakilan Dinas Pendidikan Kab. Jember, Perwakilan Dinas Sosial Kab. Jember, Perwakilan Dispendukcapil Kab. Jember; Perwakilan Dinas Kesehatan Kab. Jember, Ahmad Maimun, Lc., M.H. (Akademisi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember), Dr. Fathiyaturrahmah, M.Ag. (Perwakilan 'Aisyiyah Kabupaten Jember), Dra. Alfianda Mariawati (Perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Jember). Beberapa Audience diperkenalkan memberikan masukan yang dapat disampaikan secara langsung ataupun disampaikan secara tertulis. Selanjutnya Masukan tersebut diakomodir dan disampaikan secara tertulis kepada pihak terkait.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan workshop berhasil mengidentifikasi sejumlah tantangan kompleks dan menghasilkan rekomendasi strategis untuk perlindungan hak perempuan dan anak pasca

perceraian di Kabupaten Jember. Pembahasan dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama berikut:

1. Kendala dalam Penegakan Hukum dan Eksekusi Putusan

Diskusi mengungkapkan bahwa meskipun secara hukum hak perempuan dan anak dilindungi, implementasinya seringkali terkendala oleh norma sosial patriarki dan kelemahan sistem. Permasalahan utama meliputi:

- a. Tidak terlaksananya pembagian harta Bersama. Mantan suami sering melakukan intimidasi, manipulasi, atau menyembunyikan aset. Dalam budaya patriarki, kontribusi perempuan yang mengurus rumah tangga sering dianggap tidak setara secara finansial, sehingga berimbas pada pembagian harta yang tidak proporsional.
- b. Tidak dipenuhinya nafkah anak. Banyak ayah yang tidak menjalankan kewajiban nafkah, menyebabkan anak-anak mengalami kesulitan ekonomi dan trauma. Penegakan hukum terkait ini masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya mekanisme efektif untuk menindak pihak yang tidak patuh (Abdullah, 2024).
- c. Kesulitan dalam eksekusi hak asuh. Belum ada peraturan hukum yang komprehensif mengatur eksekusi hak asuh, menimbulkan kekosongan hukum yang harus diisi dengan penemuan hukum oleh hakim (Salsabillah Nilam Zahra et al., 2023). Tantangan seperti penolakan dari keluarga yang mendapat hak asuh juga sering terjadi (Asriani Arbillah et al., 2023).

Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan rekomendasi untuk Pengadilan Agama, antara lain:

- a. Meningkatkan penguatan MoU dengan Pemerintah Kabupaten untuk memantau implementasi putusan.
- b. Membentuk tim khusus atau berkoordinasi dengan DP3AKB untuk memonitor pemenuhan nafkah anak.
- c. Peningkatan kapasitas hakim dan aparat pengadilan untuk memastikan proses yang adil dan efektif, termasuk dalam hal pembuktian penghasilan dan eksekusi putusan.
- d. Sosialisasi intensif mengenai hak nafkah anak dan kewajiban nafkah bagi istri sebelum talak diucapkan.
- e. Memastikan nafkah anak tercantum jelas dalam putusan dan mengharuskan pemotongan otomatis dari gaji pihak yang bertanggung jawab.

Rekomendasi-rekomendasi di atas menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dan terintegrasi dari Pengadilan Agama. Ide pemotongan otomatis dari gaji merupakan terobosan penting yang dapat mengurangi beban perempuan dalam menagih nafkah. Namun, implementasinya memerlukan koordinasi yang kuat dengan dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim tidak hanya pada aspek hukum formal, tetapi juga pada pemahaman tentang trauma dan kerentanan yang dihadapi perempuan dan anak, sehingga putusan yang dihasilkan lebih sensitif dan efektif.

2. Dampak Psikologis dan Kebutuhan Dukungan yang Terabaikan. Workshop juga menyoroti dampak psikologis dan sosial yang terjadi pasca perceraian, diantaranya:

- a. Beban ganda pada perempuan: Perempuan sebagai kepala keluarga tunggal menghadapi beban ekonomi, psikologis, sosial, stigma, dan masalah kesehatan.
- b. Trauma dan gangguan psikologis pada anak: Anak-anak yang tidak mendapat perhatian emosional cukup dapat mengalami kecemasan, depresi, penurunan harga diri, dan gangguan perilaku (Nyoto et al., 2020). Mereka juga rentan terhadap penurunan kinerja akademik dan kesulitan dalam interaksi sosial.

- c. Kurangnya perhatian pada hak holistik anak: Banyak orang tua hanya memenuhi hak anak dalam hal biaya hidup dan pendidikan, namun mengabaikan kesehatan, kasih sayang, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi sosial (Nyoto et al., 2020).

Guna menangani dampak ini, workshop merekomendasikan kepada beberapa dinas terkait yaitu :

- a. Dinas Kesehatan:
 - 1) Sosialisasi luas terkait kesehatan mental, bukan hanya fisik.
 - 2) Menyediakan layanan konseling dan trauma healing bagi anak terdampak.
 - 3) Meningkatkan kapasitas tenaga medis dalam memberikan pendampingan psikologis.
- b. DP3AKB/Dinsos:
 - 1) Mengoptimalkan fungsi Griya Asih sebagai ujung tombak perlindungan.
 - 2) Merancang mekanisme integrasi layanan konseling psikologi dengan Dinas Kesehatan.
 - 3) Membuat wadah/lembaga khusus bagi korban perceraian yang membutuhkan perlindungan dan bantuan.

Rekomendasi-rekomendasi ini menyoroti perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan yang hanya fokus pada fisik ke pendekatan yang holistik, yang mencakup kesehatan mental. Integrasi layanan antara DP3AKB dan Dinas Kesehatan merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa perempuan dan anak tidak hanya mendapat bantuan hukum dan ekonomi, tetapi juga dukungan psikologis yang mereka butuhkan. Namun, tantangan terbesar adalah mengubah stigma masyarakat tentang kesehatan mental dan memastikan bahwa layanan ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah pedesaan

3. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kelembagaan

Koordinasi yang lemah antara pengadilan, kepolisian, dan dinas terkait dinilai menjadi akar masalah. Rencana peleburan DP3AKB ke Dinas Sosial dan Kesehatan menambah baris permasalahan yang ada. Selain itu, keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan tumpang tindihnya wewenang dan berkurangnya fokus pada isu spesifik perempuan dan anak..

Guna menangani dampak ini, workshop merekomendasikan kepada beberapa dinas terkait yaitu :

- a. Pemerintah Daerah (Pemda):
 - 1) Melakukan kajian mendalam terhadap Perda SOTK terkait rencana peleburan DP3AKB.
 - 2) Memperkuat koordinasi antar lembaga terkait (pemerintah daerah maupun ormas) untuk memantau implementasi pasca perceraian.
- b. DP3AKB:

Pertimbangkan secara matang kajian ulang peleburan untuk menghindari kerancuan wewenang.
- c. Dinas Sosial:
 - 1) Peningkatan jumlah tenaga sosial lapangan di UPTDPPA dan Dinas Sosial.
 - 2) Membentuk kader/relawan di setiap kecamatan/desa yang dilatih untuk memantau dan melaporkan isu perceraian.
 - 3) Memfasilitasi akses pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala rumah tangga.

Isu koordinasi dan kelembagaan ini merupakan titik kritis. Peleburan DP3AKB berisiko melemahkan fokus dan keahlian khusus yang telah dibangun untuk menangani isu perempuan dan anak. Rekomendasi kajian ulang sangat penting untuk memastikan bahwa efisiensi struktural tidak mengorbankan efektivitas layanan. Pembentukan kader di tingkat desa merupakan ide yang brilian karena memanfaatkan kedekatan dengan masyarakat, namun perlu didukung dengan pelatihan yang memadai dan sistem pendukung yang memastikan bahwa kader tersebut dapat bekerja dengan aman dan efektif.

4. Akses terhadap Layanan Administratif dan Pendidikan

Hambatan akses terhadap layanan administratif dan pendidikan turut memperparah kondisi perempuan dan anak pasca cerai, seperti proses perubahan dokumen kependudukan dan risiko diskriminasi di sekolah.

Rekomendasi untuk Dispendukcapil dan Dispendik:

- a. Dispendukcapil:
 - 1) Memberikan layanan administrasi kependudukan yang cepat dan mudah.
 - 2) Memfasilitasi perubahan status perkawinan di dokumen (KK, KTP) melalui saluran yang lebih mudah (desa, kecamatan, online).
- b. Dinas Pendidikan:
 - 1) Memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan non-diskriminatif bagi anak dari keluarga bercerai.
 - 2) Membuat sistem pendataan untuk memetakan kebutuhan dukungan pendidikan mereka.
 - 3) Memperkuat peran Guru BK dalam mendampingi anak terdampak perceraian.

Kemudahan akses administratif adalah fondasi bagi perempuan untuk mengklaim hak-haknya dan membangun kehidupan baru. Digitalisasi layanan Dispendukcapil dapat sangat membantu mengurangi beban biaya dan waktu. Di sektor pendidikan, sistem pendataan yang baik adalah kunci untuk intervensi yang tepat sasaran. Guru BK perlu dilatih tidak hanya untuk konseling akademik tetapi juga untuk memahami trauma dan menyediakan dukungan psikososial dasar, bekerjasama dengan layanan dari Dinas Kesehatan dan DP3AKB.

5. Peran Akademisi dan Masyarakat Sipil

Guna ikut serta dalam penanganan pemenuhan hak Perempuan dan anak pasca perceraian, universitas dan organisasi masyarakat memiliki peran strategis dalam pendampingan, advokasi, dan pemberdayaan. Rekomendasi yang ditawarkan diantaranya: Universitas Muhammadiyah Jember Menginisiasi MoU dengan KPI Cabang Jember untuk mengembangkan program pengabdian masyarakat yang fokus pada perempuan dan anak pasca perceraian. Selain daripada itu, seluruh pihak diperlukan upaya menjaring relasi dan stakeholder untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang memperkuat posisi perempuan.

Keterlibatan aktor non-negara seperti akademisi dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang berkelanjutan. Mereka dapat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan, sekaligus memberikan layanan langsung yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh program pemerintah. Kolaborasi antara akademisi dan media (seperti melalui KPI) juga potensial untuk mengubah narasi publik tentang perceraian dan mengurangi stigma.

Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan bersifat holistik dan saling terhubung, menekankan pada pentingnya pendekatan multidisiplin dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk membangun sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Workshop ini berhasil tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh masing-masing pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan konteks lokal Kabupaten Jember.



Gambar 1 Sesi pemaparan Materi



Gambar 2. Sesi Diskusi



Gambar 3. Penutupan

Kesimpulan

Permasalahan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Kabupaten Jember bersifat kompleks dan multidimensi, mencakup aspek hukum, ekonomi, psikologis, sosial, dan kelembagaan. Kendala utama terletak pada lemahnya penegakan hukum dan eksekusi putusan pengadilan, dampak psikologis yang tidak tertangani, serta koordinasi yang belum optimal antar lembaga terkait. Melalui kegiatan ini terdapat 2 rekomendasi yaitu rekomendasi holistic dan rekomendasi berkelanjutan.

Rekomendasi holistic seperangkat rekomendasi yang praktis, terarah, dan holistik untuk seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pengadilan Agama, DP3AKB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dispendukcapil, Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah, hingga akademisi dan organisasi masyarakat. Sedangkan rekomendasi Pengembangan Selanjutnya adalah untuk memastikan keberlanjutan, diperlukan langkah-langkah follow-up seperti Advokasi Kebijakan, Pembentukan Forum Kerja dan Penelitian Pendampingan Lanjutan.

Kelebihan utama kegiatan ini terletak pada pendekatan kolaboratifnya yang menyatukan seluruh pemangku kepentingan kunci, mulai dari unsur pemerintah, penegak hukum, akademisi, hingga organisasi masyarakat. Forum ini berhasil menciptakan dialog konstruktif yang menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan praktis, dirancang khusus sesuai kapasitas dan peran masing-masing institusi, sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan.

Di sisi lain, kelemahan utamanya adalah keterbatasan waktu workshop yang tidak memungkinkan pendalaman setiap isu secara lebih mendetail. Tantangan terbesar yang dihadapi

adalah kompleksitas koordinasi dan birokrasi antarlembaga, yang berpotensi menghambat implementasi rekomendasi. Selain itu, kegiatan ini masih minim pendataan spesifik dari kelompok rentan, seperti anak dengan disabilitas, sehingga rekomendasi yang dihasilkan mungkin belum sepenuhnya inklusif. Keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada komitmen dan sinergi berkelanjutan dari semua pihak.

Daftar Pustaka

- Abdullah. (2024). Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 6, Nomor 2*.
- Asriani Arbillah, Zulkifli Makkawaru, & Kamsilaniah. (2023). Analisis Hukum Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law, 5*.
- Herdy Pratama Susantyo, & Wahibatul Maghfuroh. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Policy and Law Journal (Polaw), Volume: 2, Nomor 1,.*
- Murniasih. (2014). Implementasi Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Sanggau. *Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 4, No. 7*.
- Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, & Hasep Saputra. (2020). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, Volume XI, No. 2*.
- Pengadilan Agama Jember. (2024). *Data perkara perceraian tahun 2024*. <https://pa-jember.go.id>
- Rahmini Ikhfariza. (2018). Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Anak yang Belum Dewasa Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan. *Menara Ilmu, XII, No. 9*.
- Salsabillah Nilam Zahra, I Nyoman Sujana, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2023). Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 4, Nomor 3*.